Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah hukum Ketenagakerjaan (ADBI4336) ini membahas tentang materi hukum ketenagakerjaan dan implementasinya di Indonesia. Pembahasan Modul Hukum Ketenagakerjaan dibagi dalam Sembilan modul yang saling berhubungan secara sistematis.

Modul kesatu, menjelaskan secara ringkas tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa sejarah dan dialektika sosial yang mempengaruhi lahirnya produk-produk hukum ketenagakerjaan, aspek kemajuan penting yang dicapai dalam sejarah perjuangan kaum buruh di Indonesia

Modul kedua, membahas hak-hak pekerja dan serikat pekerja. Pengertian istilah pekerja dan atau buruh, memiliki pengertian yang berbeda dengan bernuansa politis dan sebagai pekerja kasar.

Modul ketiga, menjelaskan pengertian hubungan kerja, perjanjian kerja, isi perjanjian kerja, jangka waktu kerja, berakhirnya perjanjian kerja, jenis perjanjian kerja dan pelanggaran perjanjian kerja.

Modul keempat, mengandung pengertian, prosedur dan tahapan pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan dasar aturan pokoknya UU No. 13 tahun 2003.

Modul kelima, mempelajari masalah kebijakan pengupahan termasuk tentang pengertian upah dan bukan upah, komponen upah, kebijakan pengupahan di perusahaan serta kebijakan yang melatari terbitnya ketentuan upah minimum di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi.

Modul keenam, akan membahas pengertian dan kebijakan outsourcing serta dampaknya bagi pengusaha dan pekerja.

Modul ketujuh, menjelaskan masalah perselisihan hubungan industrial dan proses penyelesaiannya. Faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial atau penyebab sengketa antara buruh dengan pengusaha di sebabkan antara lain masalah tuntutan kenaikan upah yang tidak dipenuhi pengusaha, pemutusan hubungan kerja yang dianggap merugikan pekerja, serikat pekerja, tuntutan untuk menjadi karyawan tetap dari pekerja kontrak, demonstrasi dan pemogokan yang menimbulkan kerugian pengusaha, pekerja mangkir dan juga perbuatan pekerja lainnya yang dianggap merugikan pengusaha.

Modul kedelapan, membahas mengenai program jaminan sosial masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal dan masih didanai oleh peserta. Saat ini pengelola jaminan sosial tenaga kerja di kelola oleh PT Jamsostek.

Modul kesembilan, membahas hakikat mengatur dua keinginan yang selalu tidak selaras, antara keinginan pekerja di satu sisi dan keinginan pengusaha pada sisi lain. Persaingan antara pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar, telah menimbulkan kecenderungan bagi pengusaha untuk menekan pekerja dan sebaliknya.

Isi pembahasan materi modul ini secara sistematis dapat dilihat dalam peta kompetensi, berikut ini:
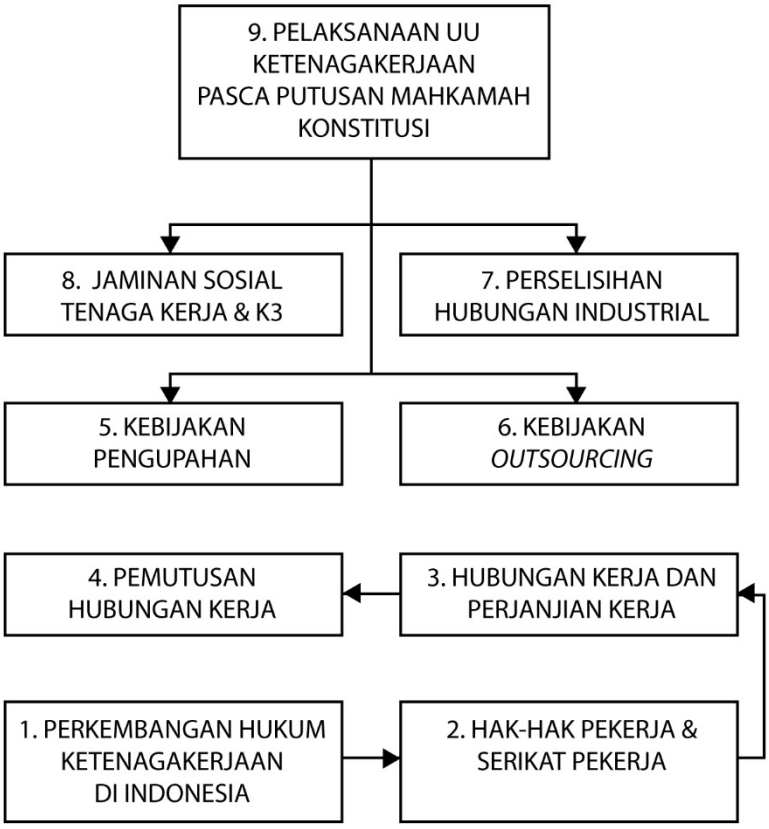
Peta Kompetensi
Hukum Ketenagakerjaan/ADBI4336/3sks